



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 282/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 9 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afifah Nabila Fitri (Pemohon I), Dimas Fathan Yuda Armansyah (Pemohon II), Farhan Dwi Saputra (Pemohon III), Feony Gita Safitri (Pemohon IV), Idham Hakim (Pemohon V), Inka Sofia Rahayu (Pemohon VI), Merry Hana Nathalina (Pemohon VII), Olivia Jane (Pemohon VIII), Rina Amelia Ika Saputri (Pemohon IX), Siti Rohmah (Pemohon X), Suryadi (Pemohon XI), Tjhin Okky Graswi (Pemohon XII)

PERMOHONAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Susi Lestari (Pemohon I), Vendy Setiawan (Pemohon II), Kristin Karlina (Pemohon III), Valentina Ryan M (Pemohon IV), Luciana Ary Sibarani (Pemohon V), Sopyan Haris (Pemohon VI), Nur Jannatul Ma'wa (pemohon VII), Yerem Limone (Pemohon VIII), Priski Haryadi (Pemohon IX), Pungky Juniver (Pemohon X), Retno Wulandari (Pemohon XI)

PERMOHONAN NOMOR 282/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX)

PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rianjani Pajar Salusih, Muhammad Amyusril Baramirdin, Devina Futriyani, dan Bernita Matondang

PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Atrid Dayani (Pemohon I), Aisyah Wardani (Pemohon II), Aisyah Wardani (Pemohon III), Rosmala Hasandi (Pemohon IV), Nailah Putri (Pemohon V), Zaimatul Ummah (Pemohon VI), dan Aquilla Bhellasyifa Niman (Pemohon VII)

PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Senin, 9 Maret 2026, Pukul 08.31 – 09.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika
Fransisca
Hani Adhani
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Wilma Silalahi
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025:**

Siti Rohmah

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Kelvin Oktariano
3. Muhammad

C. Pemohon Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025:

1. Vendy Setiawan
2. Susi Lestari
3. Yerem Limone

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 280/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Lala Komalawati

E. Pemohon Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025:

1. Riesa Zhafirah
2. Muhammad Restu
3. Mawar Prasiska Nur Rizki

F. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025:

Priskila Octaviani

G. Pemohon Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026:

1. Bernita Matondang
2. Muhammad Amyusril Baramirdin
3. Rianjani Pajar Salusih
4. Devina Futriyani

H. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani
2. Panji Sekar Ayu Bawono

I. Pemohon Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026:

Hani Yudina

J. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 27/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani
2. Hartono

K. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026:

Priskila Octaviani

L. DPR:

1. Adjie Jalu
2. Wildan

M. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Eddy O.S. Hiariej | (Kementerian Hukum) |
| 2. Hendra Kurnia Putra | (Kementerian Hukum) |
| 3. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum) |
| 4. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Fauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 8. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 9. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 10. Tri Joko W. | (Kementerian Hukum) |
| 11. Helmi Budi Setiawan | (Kementerian Hukum) |
| 12. Adri | (Kementerian Hukum) |
| 13. Purwoko | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita mulai. Persidangan untuk Permohonan Nomor 26, 27, 29 2 ... untuk 2026 dan 275, 280, 282 untuk tahun 2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 275 terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:15]

Baik, Yang Mulia. Untuk Perkara 275 selaku Kuasa Hukum ada Priskila Octaviani, Kelvin Oktariano, dan Muhammad. Serta Pemohonnya ada Siti Rohmah. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

280, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:29]

280, ada Kuasanya, yaitu Priskila Oktaviani dan Lala Komalawati, serta Pemohonnya ada Vendy Setiawan, Yerem Linome, dan Susi Lestari.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

282, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:42]

282, ada Kuasa, yaitu saya sendiri Priskila Oktaviani dan Pemohonnya Muhammad Restu.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

26/2026.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:53]

Perkara 26, Pemohonnya[sic!] ada Priskila Oktaviani dan Panji Sekar Ayu Bawono. Dan Pemohonnya ada Bermita Matondang, Muhammad Amyusril Baramirdin, dan Devina Futriani.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Nomor 27.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:07]

27, Kuasanya Priskila Oktaviani dan Hartono. Pemohonnya ada Hani Yudina.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

29.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:14]

Perkara 29, saya sendiri, Yang Mulia, Priskila Oktaviani. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik. Kemudian Kuasa DPR, silakan.

14. DPR: WILDAN [02:25]

Mohon izin, Yang Mulia, memperkenalkan diri. Kami dari Tim Badan Keahlian DPR, perkenalkan nama saya M. Wildan dan rekan saya Adjie Jalu. Dan dengan ini mohon izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan penundaan pembacaan keterangan. Adapun Surat Permohonannya telah kami kirimkan secara elektronik. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Suratnya sudah ada untuk DPR?
Dari Pemerintah atau Presiden dipersilakan, diperkenalkan.

16. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [03:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Walaikumsalam.

18. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [03:08]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, om swastiaswtu, shalom, namo buddaya, dan salam kebajikan. Kami dari Kuasa Presiden hadir Bapak Prof. Dr. Eddy Omar Syarif Hiariej, S.H., Beliau adalah Wakil Menteri Hukum sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, didampingi oleh Dhana Putra (Direktorat Jendral Peraturan Perundangan), Bapak Zuliansyah (Direktur Litigasi), Bapak Hendra Kurnia (Direktur Perancangan), dan bersama Tim.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Baik, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden berkaitan dengan 6 Permohonan 275, 280, 282, 26, dan 27, serta 29 masing-masing Perkara 2025 dan 2026. Dari DPR, sudah kita dengar bersama tadi, belum siap dengan keterangannya, Pak, ya. Tapi pemberitahuan juga belum ... masih dicek apakah sudah sampai atau belum untuk penundaannya. Dari Presiden, hadir Bapak Prof. Dr. Eddy Omar Syarif Hiariej, S.H., M.Hum., dipersilakan di podium memberikan Keterangan.

20. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [04:36]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om sastiastu, namo buddhaya, salam sehat, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Saudara-Saudara Pemohon, izinkanlah kami memberikan Keterangan terkait sejumlah pasal yang diuji perihal Keterangan lengkap setebal kurang lebih 18 halaman, itu sudah kami sampaikan dan yang akan kami sampaikan di sini adalah pokok-pokok dari yang diuji, terutama terhadap beberapa pasal, Yang Mulia, yaitu Pasal 218, kemudian Pasal 240, dan 241, lalu kemudian terkait Pasal 237, lalu kemudian terkait Pasal 100, dan yang terakhir adalah Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, secara singkat kami ingin memberitahukan bahwa mengapa ada pasal terkait penyerangan kehormatan dan/atau harkat martabat presiden dan wakil presiden, khususnya Pasal 218, ini melalui perdebatan panjang di dalam Tim Pemerintah dan juga ketika kami membahas ini bersama-sama dengan DPR. Apa yang menjadi substansi pasal ini, kami kira sebagai pelaku sejarah tidak hanya kami, tetapi di depan ada tiga Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, ada Prof. Enny Nurbaningsih yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Tim Pemerintah, kemudian ada Dr. Asrul Sani, Yang Mulia, dan yang terakhir adalah Yang Mulia Prof. Adies Kadir yang memimpin Rapat Panja terkait Pengesahan RUU KUHP.

Dalam pembahasan di Tim Pemerintah dan itu kemudian kita sampaikan ke DPR, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, ada lima alasan yang menjadi *raison d'etre* mengapa Pasal 218 ini dirumuskan demikian.

Yang pertama adalah fungsi hukum pidana, secara filsafati adalah fungsi melindungi. Yang dilindungi oleh hukum pidana itu antara lain adalah kepentingan negara atau *staats belangen*. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat atau *sociale belangen*. Dan yang ketiga adalah individual belangen atau kepentingan individu.

Terkait Pasal 218 ini adalah terkait perlindungan terhadap kepentingan negara. Apa yang dilindungi dari kepentingan negara? Yang pertama itu adalah persoalan kedaulatan dan yang kedua adalah persoalan harkat dan martabat. Presiden dan wakil presiden ini dianggap sebagai personifikasi dari negara Indonesia, sehingga harkat dan martabat mereka harus dilindungi.

Yang kedua, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, ini kita berpikir secara sederhana. Majelis Yang Mulia bisa ... apa namanya ... melihat di dalam KUHP di seluruh dunia, ada pasal atau ada bab tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara asing. Agak aneh juga kalau kita melindungi harkat dan martabat kepala negara asing, sementara harkat dan martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi. Oleh karena itu, mengapa pasal ini ada.

Alasan yang ketiga, ini pure dalam doktrin hukum pidana, Yang Mulia, yang kita kenal dengan istilah doktrin pengendalian sosial. Kita tahu persis bahwa presiden dan wakil presiden itu pasti punya pendukung, minimal adalah 50% plus 1 dari mereka yang berhak memilih. Pasal ini ibarat suatu kanalisasi kalau presiden dan wakil presiden dihina atau diserang martabatnya, sementara pendukungnya tidak menerima, ini bisa terjadi chaos. Oleh karena itu, pasal ini diadakan sebagai suatu kanalisasi, sebagai suatu pengendalian sosial, supaya masyarakat tidak bertindak anarkis. Dan untuk mencegah pasal ini digunakan secara serampangan, maka dia adalah delik aduan absolut yang boleh mengadu hanyalah presiden atau wakil presiden.

Yang berikut, Yang Mulia, apa yang disampaikan oleh Para Pemohon maupun kita banyak mendengar di berbagai media, selalu mengatakan bahwa pasal ini bersifat diskriminasi. Mereka katakan bahwa mengapa tidak menggunakan pasal penghinaan biasa terhadap presiden dan wakil presiden? Ini sangat mudah dipatahkan. Kalau pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini dihapus, kemudian dikatakan bahwa kita menggunakan pasal penghinaan yang biasa saja, berarti saya usulkan pasal tentang makar pembunuhan presiden dan wakil presiden dihapus saja karena toh ada pasal pembunuhan biasa, mengapa tidak menggunakan itu. Ini bukan persoalan *equability before the law*, tetapi ini adalah *primus inter pride ... inter pares*. Presiden dan wakil presiden adalah yang utama di antara yang sederhana.

Yang berikut, Yang Mulia, untuk mencegah jangan sampai ini menjadi kesewenang-wenangan dari aparat, baik di dalam pasal maupun dalam penjelasan, kita membatasi betul bahwa penghinaan yang dimaksud hanya dua item, yaitu yang disebut dengan istilah *menista* dan yang kedua adalah *fitnah*. Mengenai *fitnah*, kita tahu bersama bahwa di manapun, ajaran agama pun melarang tentang *fitnah*. Dan kemudian *menista* itu di sini dikatakan dalam penjelasan misalnya merendahkan atau ... apa ... merendahkan harkat dan martabat dengan menyamaratakan misalnya seseorang dengan istilah-istilah yang ada di dalam kebun binatang.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, yang namanya penghinaan bagi kita di bagian timur atau daerah timur atau Indonesia sendiri, dia bukan suatu *wetsdelicten*, bukan suatu pelanggaran undang-undang, tapi dia adalah *rechtsdelicten* yang berarti bahwa memang sudah dari sananya adalah suatu perbuatan yang memang dilarang oleh hukum.

Penjelasan yang serupa, Yang Mulia, ini juga berlaku bagi Pasal 240 dan 241 KUHP, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ada beberapa item yang ingin kami jelaskan bahwa pertama, sama seperti yang sudah kami jelaskan bahwa ini adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat negara dan kita menjaga muruwah, tidak hanya Pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya. Dan ini dibatasi, Yang Mulia, bahwa penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara hanya dibatasi terhadap presiden, wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Memang baik 240 maupun 241 ini dirumuskan ada secara formil dan ada juga secara materil. Secara formil artinya menitikberatkan pada perbuatan, sedangkan materil menitikberatkan pada akibat.

Penghinaan yang ada dalam Pasal 240 maupun 241 ini sama persis yang ada dalam Penjelasan Pasal 218 maupun Pasal 219. Artinya, Yang Mulia, bahwa pasal ini pun punya alasan penghapusan pidana apabila itu disampaikan demi kepentingan umum. Untuk kepentingan umum itu dijelaskan di dalam Pasal 218 maupun 240 bahwa kritik kemudian ... apa

namanya ... protes terhadap suatu kebijakan sama sekali tidak dilarang dalam pasal ini dan itu termasuk dalam rangka kepentingan umum. Bahkan di dalam pasal ini di dalam penjelasannya dikatakan bahwa ... apa ... salah satu wujud dari protes atau kritik itu adalah unjuk rasa. Artinya, Pasal 218 berikut penjelasan, demikian juga 240 dan 241 beserta penjelasan, itu secara ekspresif verbis membolehkan demonstrasi, membolehkan kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Dan khusus terhadap delik aduan bagi lembaga negara ini hanya boleh diadakan oleh pimpinan lembaga negara dan sekali lagi ini terbatas hanya pada enam lembaga, yaitu presiden, wakil presiden, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Yang berikut, Yang Mulia, terkait Pasal 411 dan 412 yang kita kenal dengan istilah perzinahan dan kohabitasi. Majelis Yang Mulia, saya kira ada dua saksi sejarah di depan yang tahu persis bagaimana pasal ini diperdebatkan. Pada tahun 2021 dan 2022, kami melakukan sosialisasi hampir di 27 provinsi di Indonesia. Ada perdebatan secara diametral, Yang Mulia, yang itu berbeda dan Pemerintah dan DPR berada pada posisi yang dilematis. Ketika kami melakukan sosialisasi di Sumatera Barat, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas, para mahasiswa memprotes pemerintah terkait pasal ini. Pasal 2 ... 412 maupun ... 411 maupun 412 itu adalah delik aduan yang absolut. Mahasiswa di Universitas Andalas Padang memprotes pasal ini mengapa dijadikan delik aduan, seharusnya ini adalah delik biasa karena baik perzinahan maupun kohabitasi secara hukum Islam adalah sesuatu yang melanggar hukum dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, mengapa ini harus delik aduan. Waktu itu dari Sumatera Barat mengusulkan ini adalah harusnya delik biasa.

Bapak/Ibu, beberapa waktu kemudian setelah dari Sumatera Barat, kami pergi ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memprotes pasal ini, katanya terlalu mencampuradukan masalah privasi. Kalau Bapak/Ibu Yang Mulia, sebagai Anggota Dewan dan Pemerintah kira-kira Bapak/Ibu Yang Mulia akan memilih yang mana? Kalau Bapak/Ibu memilih Sulawesi Utara, maka Sumatera Barat akan mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR tidak aspiratif. Kalau kita mengikuti Sumatera Barat, maka Sulawesi Utara akan mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR tidak aspiratif. Oleh karena itu, kami memilih win-win solution di sini, ini adalah delik aduan yang absolut. Dan tadi sudah saya katakan bahwa pasal ini, Bapak/Ibu Yang Mulia, pasal yang paling terakhir diputus, sehingga waktu itu yang memimpin Rapat Panja Yang Mulia Prof. Dr. Adies Kadir harus melakukan lobby setengah kamar. Semua fraksi, terutama fraksi-fraksi besar yang ada di DPR menolak pasal ini. Tetapi waktu itu saya masih ingat persis, masih terngiang di dalam ... di ingatan saya, Yang Mulia Dr. Arsul Sani mewakili PPP waktu itu mengatakan bahwa pasal ini harus ada karena merupakan moral value. Dan yang paling keras waktu itu

menolak justru dari Partai Amanat Nasional. Mengatakan pasal ini kalau tidak dimasukkan, maka untuk sementara mungkin KUHP kita tunda dulu. Dan di sinilah kebesaran hati dari partai-partai besar untuk kemudian mengakomodasi apa yang diinginkan oleh fraksi-fraksi Islam untuk ini tetap sebagai moral value dan dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam perdebatan setengah kamar itu, lalu kami mengetahui sebetulnya mengapa ada penolakan dan mengapa ada yang minta pasal ini dimasukkan. Yang menolak mengatakan bahwa banyak sekali peraturan daerah yang kemudian ... apalagi menjelang Bulan Suci Ramadhan ini atau dalam Bulan Suci Ramadhan, banyak ormas yang kemudian melakukan sweeping di tempat-tempat dengan alasan bahwa ini ada kumpul kebo, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian, dari fraksi-fraksi Islam mengatakan bahwa ini adalah suatu moral value. Sehingga di dalam Penjelasan Pasal 411 dikatakan ... di 411 dan 412 bahwa dengan berlakunya pasal ini, maka semua peraturan yang ada di bawahnya tidak berlaku. Tetapi ini dikecualikan untuk provinsi yang berdasarkan undang-undang otonomi khusus yang kami maksudkan di sini adalah Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam.

Bapak/Ibu Yang Mulia, saya perlu menambahkan bahwa ketika ini disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, protes itu juga datang dari para duta besar negara asing yang berdomisili di Jakarta. Lalu saat itu dalam ... 10 hari kemudian, Presiden Joko Widodo meminta kepada Bu Retno Marsudi dan saya untuk menjelaskan kepada semua duta besar yang ada di Indonesia terkait pasal ini. Ketika membuka pembicaraan mengenai pasal perzinaan dan kohabitasi, saya mengatakan kepada para duta besar bahwa yang namanya KUHP itu substansinya secara universal sama di seluruh dunia. Di Kutub Utara, pembunuhan adalah perbuatan pidana, di kita juga adalah perbuatan pidana. Di Kutub Selatan pencurian adalah perbuatan pidana, di kita juga perbuatan pidana. Tetapi ada tiga isu yang antara satu negara dengan negara lain itu selalu berbeda. Yang pertama adalah soal delik politik atau kejahatan politik. Yang kedua adalah soal penghinaan, termasuk apa ... penyerangan harkat dan martabat presiden. Dan yang ketiga adalah soal tindak pidana atau delik kesusilaan. Saya katakan waktu itu di hadapan para duta besar, kalau Bapak, Ibu membuka KUHP China, di dalam KUHP China tidak ada satu bab pun tentang delik kesusilaan. Saya katakan kepada para duta besar waktu itu, "Mengapa Saudara-Saudara tidak memprotes negara Rusia yang menghukum berat pelaku atau hubungan seks sesama jenis, sementara di sebagian negara Eropa melegalkan perkawinan sesama jenis?" Mengapa Saudara-Saudara tidak memprotes Swedia yang tingkat prostitusinya sangat rendah di dunia karena yang dihukum di sana bukan pekerja seks komersial, tetapi yang dihukum berat adalah mereka yang mendatangi, artinya laki-laki yang mendatangi ... apa namanya ... tempat prostitusi itu yang dijatuhi pidana denda. Tegasnya saya ingin

mengatakan, ketika berbicara soal pencemaran nama baik, termasuk penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden, dan juga terhadap kesusilaan, jangan dibanding-bandingkan dengan negara lain karena kita memiliki latar belakang sosial kultural yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Yang berikut, Yang Mulia, terkait Pasal 237 huruf b dan huruf c, Pemerintah memberi penjelasan sebagai berikut.

Bahwa penggunaan lambang negara telah diatur dalam undang-undang tersendiri, selain perbuatan yang diatur dalam Pasal 237 huruf a dan huruf b KUHP, ketentuan pasal ini juga berlaku bagi penggunaan lambang negara yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan lambang negara merupakan milik kolektif rakyat sehingga penggunaannya tidak boleh dibatasi oleh negara merupakan penafsiran yang tidak tepat karena lambang negara secara konstitusional merupakan simbol resmi negara yang memiliki fungsi sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa, serta representasi kedaulatan negara, sehingga penggunaannya memerlukan pengaturan hukum untuk menjaga kehormatan dan legitimasi simbol negara.

Yang ketiga. Bahwa dalil mengenai adanya sealing effect akibat rumusan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, tidak beralasan menurut hukum. Karena sistem pemidanaan dalam KUHP baru mengandung asas dualistis yang mensyaratkan adanya kesalahan atau sikap batin pelaku atau mens rea, sehingga penggunaan lambang negara yang dilakukan dengan iktikad baik dalam konteks pendidikan, kebudayaan, atau ekspresi kebangsaan tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam norma a quo.

Dan yang terakhir bahwa perumusan ketentuan pidana yang melarang pembuatan lambang yang sama atau menyerupai lambang negara merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang dimaksud untuk mencegah kerancuan identitas antara lambang negara dengan pihak lain yang dapat menimbulkan kesan legitimasi palsu atau penyalahgunaan simbol negara.

Yang berikut, Yang Mulia, adalah terkait pidana mati. Pidana mati ini sesungguhnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bahwa pidana mati pun ini adalah sesuatu yang ada kontroversial secara diametral bagi mereka yang mengikuti paham abolisionis atau yang ingin menghapus pidana mati mempunyai dasar argumentasi yang kuat dan sama kuatnya dengan mereka yang memiliki paham retentionis, yaitu mereka yang tetap mendukung pidana mati. Dengan menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Prof. Muladi apa yang terdapat di dalam KUHP kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana bahwa pidana mati ini adalah pidana khusus dan kekhususan itu terletak pada percobaan 10 tahun sebagaimana terdapat dalam Keputusan

Mahkamah Konstitusi Tahun 2006, artinya setiap pidana mati akan dijatuhkan bersama ... akan dijatuhkan dengan percobaan. Percobaan selama 10 tahun ini kemudian berdasarkan penilaian, maka dapat dilakukan komutasi pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Ini merupakan suatu Indonesian way, merupakan suatu win-win solution antara yang ingin mempertahankan pidana mati dan yang ingin menghapuskan pidana mati.

Yang terakhir, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terkait Pasal 263 yang telah mengalami perubahan cukup signifikan, jika dibandingkan dengan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa unsur esensial. Kalau kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 1/1946 Pasal XIV tentang Peraturan Hukum Pidana. Di situ dikatakan bahwa ada 2 ayat, "Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun." Kemudian pada ayat (2), "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun." Ada sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal XIV yang kemudian itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dengan penyesuaian pada Pasal 263 Undang-Undang Penyesuaian Pidana, di situ diubah, "Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori kelima."

Sepintas/sekilas seolah terlihat kedua pasal tersebut sama, padahal memiliki perbedaan yang sangat prinsip. Pasal 14 itu dia mengandung bentuk kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, yaitu sebagian untuk kesengajaan dan sebagian untuk kealpaan. Sementara, di dalam Pasal 263 sebagai perubahan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu sudah meru ... apa ... bentuk kesalahannya adalah berupa kesengajaan. Bahkan kata-kata *pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong*. Kata-kata *diketahuinya* ini lebih mendalam lagi, yakni kesengajaan sebagai ... apa namanya ... sebagai maksud dan juga kesengajaan sebagai pengetahuan. Artinya, untuk menerapkan Pasal 263 ini juga tidak sembarangan seperti apa yang ada pada Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahwa Pasal 14 ayat (2) mengenai penyiaran berita yang patut diduga bahwa berita itu bohong tidak lagi diatur dalam Pasal 263 karena berdasarkan putusan MK, unsur patut dapat menyangka atau berita ... bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah

bohong tidak menciptakan kepastian hukum karena tidak jelas perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atautkah karena kealpaan.

Selanjutnya Pasal 263 memiliki perbedaan yang esensial. Pertama Pasal 263 mensyaratkan bahwa orang yang menyebabkan berita bohong mengetahui. Yang tadi saya katakan, kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai suatu pengetahuan. Kemudian bahwa berita tersebut memang merupakan berita bohong. Artinya, tujuan dari perbuatan pidana ini diatur dalam Pasal 263 ini menyebarkan berita yang sudah diketahui oleh pelakunya bahwa berita itu tidak benar. Sedangkan, Pasal 14 ayat (1) tidak mensyaratkan orang yang menyebarkan berita bohong atau mengetahui berita itu bohong. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1946 menjadi sulit dibuktikan dan tidak memberikan kepastian hukum karena sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan kebenaran sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Artinya, Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1946 tidak memberikan parameter yang jelas untuk membedakan berita yang benar dan berita yang bohong. Dalam hal ini, Pasal 263 memang tidak mendefinisikan terkait apa namanya ... terkait apa yang dimaksudkan dengan berita bohong. Namun Pasal 263 memberikan ukuran yang lebih pasti, yakni menyerahkan kepada si penyebar berita, apakah dia benar-benar mengetahui berita yang disebarnya bohong atautkah tidak. Sehingga ukuran benar atau tidaknya sesuatu berita diserahkan kepada si penyebar berita. Jika si penyebar mengetahui bahwa berita tersebut itu bohong dan ia menyebarkan, artinya terdapat niat jahat dari si penyebar berita untuk menyebarkan suatu kebohongan. Maka sebaliknya, sehingga jika dia tidak mengetahui bahwa isi berita itu bohong, maka tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Kedua, Pasal 263 dirumuskan sebagai tindak pidana materiil. Artinya seseorang dapat dipidana dengan Pasal 263 jika karena berita bohong yang disebabkan mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa penggunaan kata *keonaran* dalam ketentuan Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang 1/1945 ... 1946, berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusakan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda. Demikian pula akibat yang ditimbulkan.

Selanjutnya Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan batasan bahwa kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang cyber.

Penjelasan Pasal 264 yang merujuk pada Penjelasan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang

yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit adalah tiga orang. Artinya, Penjelasan Pasal 190 ayat (2) konsisten dengan kerusuhan yang dimaksud dalam Putusan MK dalam perkara a quo.

Ketiga, kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 merupakan kondisi kumulatif yang harus seluruhnya terpenuhi untuk dapat dipidana. Artinya untuk dapat dipidana dengan Pasal 263, seseorang harus:

1. Menyiarkan atau menyebarkan berita.
2. Orang tersebut mengetahui berita tersebut bohong.
3. Atas tersebarnya berita bohong tersebut, timbul kerusuhan di masyarakat.

Sehingga jika seseorang telah menyebarkan berita yang diketahui bohong, namun tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat yang disebabkan karena berita bohong tersebut, seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, perlu dibuktikan juga adanya hubungan kausalitas antara penyebaran berita yang diketahui bohong dengan kerusuhan yang terjadi.

Akhir kata, Majelis Yang Mulia. Mohon di dalam putusannya untuk menyatakan bahwa semua Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Sekian dan terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [31:07]

Walaikumsalam. Ini yang dibaca Prof. Eddy tadi sama dengan diserahkan bukan? Apa ada (...)

22. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [31:19]

Sama, Yang Mulia. Cuma (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [31:20]

Sama?

24. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [31:21]

Ya. 18 halaman itu.

25. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Lha, kalau ada perbedaan, supaya perbedaan itu ditambahkan, disampaikan Majelis Hakim juga. Kan ada beberapa yang saya coba mengikuti, tapi enggak ketemu juga.

Baik, dari Majelis Hakim, ada yang mau disampaikan? Ya, Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan. Tapi sebelum Yang Mulia Pak Arsul, nanti Yang Mulia Pak Adies dan Prof. Enny tadi yang disebut Prof. Eddy tadi, ini ... apa ... harus diposisikan sebagai posisi yang berbeda ketika hari ini Beliau-Beliau ini ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi, sepanjang tidak ada yang keberatan berkaitan keberadaan Beliau dan kebetulan juga Hakimnya lebih dari dua, tentunya akan menghambat pengambilan keputusan karena diharuskan minimal tujuh Hakim. Ini kejadian sama dengan ketika Majelis Hakim memutus Undang-Undang Kesehatan kemarin. Ada tiga Hakim yang minta akan menggunakan hak ingkar, tapi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian tidak diperbolehkan karena kepentingan kuorum dan memang harus diposisikan berbeda ketika ... apa ... ketika pengidenti ... pengidentifikasian conflict of interest itu harus dicermati, tidak kemudian secara mudah bisa di ... di ... diterapkan. Jadi, betul-betul case by case dan harus secara hati-hati untuk implementasinya.

Dipersilakan, Pak Arsul!

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Wamenkum, atas Keterangan yang disampaikan atas nama Presiden. Karena ini merupakan Persidangan Pleno pertama atas Pengujian Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka saya ingin mempergunakan kesempatan ini juga untuk menanyakan satu hal supaya jelas, ya, bagi Mahkamah.

Ini kan kalau tadi menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Wamenkum, KUHP ini bahkan boleh dibilang sebelum berlaku sudah beberapa diubah, ya, di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP. Tetapi kalau saya baca di ketentuan penutup, ya, di Undang-Undang Penyesuaian KUHP, itu tidak secara tegas, ya ... dan kalau Undang-Undang Penyesuaian KUHP saya sudah tidak ikutan loh, Bapak, saya sudah berada di sini. Itu tidak secara tegas dikatakan bahwa apa yang ada di dalam KUHP dengan telah diubahnya, ya, bahkan pengubahannya itu tidak hanya sekedar menyangkut tentang pidananya, tapi juga tentang rumusan pidananya, ya, itu menjadi tidak berlaku. Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah, ya, DPR juga, pementuk undang-undang. Bahwa apa-apa yang ada dalam KUHP yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP, terutama yang terkait dengan rumusan normanya, itu menjadikan yang ada di dalam KUHP itu sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah rumusan yang ada di ... apa ... Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Karena kalau kita baca, itu tidak hanya sekedar menyesuaikan soal pidananya saja, ya, tapi sudah menyangkut juga rumusan norma yang ada, ya, yang berbeda,

meskipun berbeda sedikit, ya, antara yang dirumuskan di dalam ... apa ... KUHP Baru itu dan di dalam Undang-Undang Penyesuaian KUHP.

Saya kira, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [35:56]

Prof. Saldi, silakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35: 58]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pemerintah, dalam lini Pak Wamen, mungkin satu catatan saya ... apa namanya ... penyusun Keterangan ini harusnya sebelum disampaikan, ini sampaikan Pak Wamen dulu. Jadi tambahan-tambahan Beliau tadi sebetulnya bisa di-insert-kan. Ya, Pak Wamen, ya? Jangan-jangan yang dibaca buku anotasinya itu. Enggak usah dijawab dulu.

Pertama, ini mengapa ini kita bawa ke pembuktian, ke dalam Sidang Pleno ini, karena ini ada memang beberapa poin yang memerlukan penjelasan dari Pemerintah. Jadi kami tidak gegabah memutus begitu saja sebelum mendengar keterangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Jadi bisa saja yang mereka mohonkan ini ditolak, bisa juga dikabulkan, nanti kami memerlukan memang pengayaan dari ... apa ... pembentuk undang-undang, itu satu. Kalau yang kami sudah yakin itu beberapanya sudah kita putus saja, Pak ... Pak Wamen, sudah ada beberapa yang diputus kalau tidak salah di pengucapan putusan sebelumnya.

Nah, oleh karena itu, kami minta dibantu, ya, ini soal risalah dari pasal-pasal yang dimohonkan apa ... pengujian ini. Karena saya baca di buku anotasi yang ditulis Pak Wamen dan Prof. Topo itu, itu enggak ada kutipan juga, ini anotasinya dari mana sumbernya. Jadi enggak bisa juga digunakan itu sebagai sesuatu yang berasal dari perdebatan. Nah, kalau risalahnya diserahkan ke kita, kita akan bisa lihat di Mahkamah, mengapa pasal ini dirumuskan begini dan segala macam.

Dan yang paling penting, Pak Wamen, Pemerintah, kita juga mau dapat ketika pasal-pasal yang sudah pernah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yang sebagian katanya itu diadopsi di dalam putusan ini, seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu menjadi penting karena sebagian dari yang disampaikan Pemohon itu mengungkit kembali apa yang diputuskan. Lalu dikatakan, "Wah ini tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi." Nah, oleh karena itu, tolong kami ditambahkan lagi penjelasan nanti di norma-norma yang dimohonkan pengujian itu, apa yang diperdebatkan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang ... yang poin ketiga, yang paling penting.

Nah, yang terakhir, sebetulnya adalah ini konsep jalan tengah dalam perumusan hukum pidana, Prof. Eddy, itu konsep hukum apa sih yang digunakan? Atau teori hukum apa yang digunakan? Selain dari pandangan yang mengatakan, "Penyusunan pidana itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana hukum itu mau diberlakukan." Nah, secara konseptual, itu apa teori yang bisa membenarkan itu, Prof. Eddy, terutama dalam hal-hal penyusunan norma-norma pidana?

Itu saja, Pak Ketua, nanti kalau bisa ditambahkan. Terutama apa yang disampaikan lisan Prof. Eddy, tadi dari Wakil Pemerintah. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [39:36]

Baik. Cukup, yang lain? Ya, silakan, Prof. Enny.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:43]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Wamen. Saya melanjutkan ini kaitannya Permohonan Nomor 27. Permohonan Nomor 27 ini memang dia berkaitan dengan Pasal 237. 237 itu kebetulan ada huruf a, huruf b, huruf c. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Wakil. Kebetulan ini memang ada undang-undangnya ini, yaitu Undang-Undang tentang Lambang Negara itu, ya, Undang-Undang Nomor 24/2009. Terkait dengan Undang-Undang 28 ... 24/2009, itu sudah ada putusan Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 4/2022, ya, ... 12 ... 2012, 20 ... 2012 ... Nomor 4/2012.

Kemudian di dalam putusan Mahkamah, itu pasal yang kebetulan muncul di Pasal 237, itu persis dengan Pasal 69 Undang-Undang 24/2009 sebelum di apa ... dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, persis ini. Hanya memang kemudian dengan sengajanya tidak dimunculkan karena memang dengan sengajanya sudah ada panduannya di dalam Pasal 36 KUHP Baru. Ini yang saya mohon ada kejelasannya, risalah sidangnya, apa yang kemudian melatarbelakangi, norma yang sama yang saya baca, yaitu di dalam Undang-Undang 24 mengatakan, "Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini." Dan ini persis hanya *dengan sengajanya* yang hilang di situ. Mohon ini dapat dijelaskan, apa yang sesungguhnya melatarbelakangi yang dikatakan di sini bahwa ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ... penjelasan dari Pak Wamen tadi dengan ... apa namanya ... konstitusi, sementara dalam putusan MK, ini adalah konstitusional ... inkonstitusional?

Itu saya kira tambahan yang saya mohonkan untuk diberikan oleh Pemberi Keterangan. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [41:50]

Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:52]

Ya. Ini ... apa ... supaya sekaligus pemahaman kami di MK juga.

Yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, ya. Saya memang ini tidak langsung dengan yang diuji, Pak Wamen, ya, tapi ini terkait dengan penjelasan karena tadi disinggung dalam Keterangan yang lisan Pak Wamen.

Lembaga negaranya itu enam. Mengapa BPK dan KY tidak dimasukkan? Itu saja. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [42:27]

Silakan, Pak Daniel.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Pak Wamen untuk Keterangannya. Ini materinya cukup banyak, ya, mungkin nanti dalam persidangan berikut, saya akan mengeksplorasi yang lain.

Nah, satu isu yang saya kira perlu menjadi atensi soal hukuman mati. Pasal 28I itu kan tegas, ada putusan MK yang membenarkan. Nah, saya belum tahu, mungkin tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil supaya risalahnya itu sejauh mana perdebatan terkait hal ini? Tadi memang sudah disampaikan Pak Wamen, ya, terkait dua aliran itu. Tapi ini kan sebenarnya pada waktu putusan MK yang dulu, itu memang undang-undang terkait hukuman mati itu kan sudah ada di beberapa undang-undang. Nah, pada waktu rumusan terkait hal ini, itu seperti apa?

Yang kedua, ini soal 10 tahun itu. Indikator atau metode apa yang digunakan? Karena bisa saja mungkin orang 5 tahun dia sudah berubah, kenapa harus 10 tahun misalnya, ukurannya apa? Gitu.

Nah, saya kira itu satu hal yang saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [44:08]

Prof. Eddy, mau ditambahkan atau ... tapi saya tambah sedikit dulu di sini.

36. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [44:13]

Boleh, boleh.

37. KETUA: SUHARTOYO [44:14]

Ya, saya mungkin sedikit saja berkaitan dengan 218 itu yang ayat (2), itu kan kepentingan umum atau pembelaan diri, kan. Ini sebenarnya atau dalam konteks makna yang sama atukah pembelaan diri itu maknanya berbeda? Apakah pembelaan diri yang dimaksud di Pasal 31 dan seterusnya itu, alasan pembenar itu, atukah itu hanya pengganti daripada kepentingan umum? Supaya ini klir, kan? Karena itu juga ambigu juga di situ. Karena kalau pembelaan diri kan sudah diatur di Pasal 31 sampai sifat melawan hukumnya yang hilang atukah sifat kesalahannya yang hilang itu sudah ada di alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu selama ini kan menjadi ruang penilaian hakim yang menangani permohonan perkara itu ketika tidak dimasukkan adanya pembelaan diri pun hakim akan menilai kalau kemudian dalam fakta persidangan kemudian memang itu perbuatan dilakukan karena ada sifat melawan hukumnya yang ... yang kemudian bisa menjadi pembenar atau sifat kesalahannya yang kemudian bisa menjadi alasan pemaaf, kan hakim dengan sendirinya tidak akan menyatakan Pemohon ... eh, terdakwa bisa dipersalahkan dan dipidana. Saya sudah selalu pemohon-pemohon terus di sini, padahal terdakwa kan mestinya di dalam perkara pidana itu. Itu.

Kemudian yang pasal berkaitan dengan perzinaan, Prof. Eddy, 411, ya, memang gradasinya ini agak sampai sejauh mana yang bisa kemudian mempunyai hak untuk mengadu? Kalau misalnya suami, atau istri, atau orang tua itu kalau mereka sudah enggak ada, sudah meninggal misalnya, atau melepaskan haknya untuk tidak mengadu. Kemudian, apakah kemudian ada pihak lain yang kemudian bisa me-cover, menggantikan untuk mengadu? Karena memang ketercelaannya di tengah masyarakat tetap melekat perbuatan itu.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pidana mati yang ini perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup ini bisa diusulkan atau dilakukan oleh presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam perspektif ini, mana yang mestinya bisa mengubah dari ... dari pidana mati ke pidana seumur hidup? Padahal itu masih melekat satu kesatuan amar putusan yang merupakan bagian pemidanaan percobaan, Pak Eddy ... Pak ... Prof. Eddy. Ini konteks melaksanakan putusan, putusan percobaan 10 tahun kemudian bisa berubah menjadi mati. Nah, ini apakah kemudian yang lebih signifikan adalah ruang politiknya atukah masih yudisialnya? Itu yang harus ... kenapa tidak ... mestinya tetap diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, masih dalam konteks yudisialnya. Kemudian ... nah, kalau itu

karena sudah dalam wilayah penilaian pemasyarakatan, ada wilayah eksekutifnya, boleh saja kemudian mendapat persetujuan presiden, jadi dibalik. Jadi, yudisialnya itu adalah yang utama, baru kemudian yang eksekutifnya karena wilayah pembinaan sebagai warga binaan adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imipas, misalnya. Ini ada ruang-ruang kewenangan presiden yang kemudian bisa cawe-cawe di situ. Tapi kok ini menjadi seperti terbalik, dalam perspektif tertentu, ya, mungkin dari, dari ... termasuk Pemohon atau masyarakat yang lain yang kemudian kok ini seperti terbalik, tidak yudisialnya yang utama karena ini masih dalam konteks satu tarikan amar putusan, pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketika berubah itu tidak otomatis, tapi mestinya akan ada wilayah yudisial dulu yang bermain di situ. Nanti mohon dijelaskan, Prof. Eddy yang berkaitan dengan ... silakan kalau mau ada yang dijelaskan di sini, dijawab silakan.

38. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [48:42]

Ya, makasih, Yang Mulia. Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan nanti selebihnya akan kami berikan dalam keterangan tertulis.

Yang pertama dari Yang Mulia Dr. Asrul[sic!] Sani. Jadi, Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu sebetulnya hanya terdiri dari 9 pasal, hanya IX pasal. I, secara garis besar ada 3. Satu, dia mengubah belasan ribu ketentuan dalam peraturan daerah. Yang kedua, dia mengubah sejumlah ketentuan dalam undang-undang sektoral di luar KUHP. Dan yang ketiga, ini ada 55 item perubahan di dalam KUHP. Jadi, kalau Yang Mulia membaca, itu sebetulnya sudah jelas pasal dalam KUHP berubah, sehingga berbunyiya demikian. Jadi, secara mutatis-mutandis yang KUHP itu tidak berlaku. Jadi, dari 55 item ini dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama, betul-betul typo, jadi huruf besar diubah menjadi huruf kecil, ada. Kemudian yang kedua, ada salah kata, itu di Pasal 521. Kemudian ada yang penjelasan diangkat menjadi batang tubuh, khususnya tindak pidana terhadap agama. Jadi, Penjelasan Pasal 301 itu diangkat menjadi batang tubuh. Kemudian yang kedua, betul-betul substansi baru. Substansi baru itu contoh di dalam kewajiban apa ... kewajiban adat, itu dikatakan maksimal Rp10.000.000,00, padahal sangat mungkin kewajiban adat itu juga dikenakan kepada korporasi. Kalau kepada korporasi masa Rp10.000.000,00? Akhirnya diubah dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana, khusus untuk korporasi minimal Rp200.000.000,00. Jadi, ada yang betul-betul substansi baru. Ini semua sudah dibaca dalam satu kesatuan yang memang ketika membaca KUHP harus diini dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana sebagai suatu kesatuan.

Yang berikut dari Yang Mulia Prof. Saldi. Kami akan menambahkan di mana perdebatan-perdebatan yang kemudian terlihat

jasas perbedaannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti misalnya Pasal 136 bis yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks KUHP lama. Di sini kita menjadikan itu adalah delik aduan yang absolut, yang hanya boleh diadukan oleh presiden atau wakil presiden. Demikian juga konteks Pasal 207, yaitu apa ... penghinaan terhadap penguasa umum yang ini kemudian dia berubah bentuk di dalam KUHP menjadi Pasal 240, 241. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Asrul[sic!] Sani, mengapa ini kita batasi? Ya, ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengertian untuk eksekutif ada pada presiden/wakil presiden. Kemudian untuk legislatif kita punya MPR, DPD, dan DPR. Sementara untuk kekuasaan yudikatif itu ada pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi, ini ... apa namanya ... kalau kita lihat seperti Badan Pemeriksa Keuangan itu sebetulnya kan dia menjalankan sebagian fungsi dari DPR, yaitu fungsi pengawasan, tapi khusus untuk *staatberbegroting* atau hak keuangan negara, sehingga kita batasi hanya untuk 6 lembaga negara tersebut.

Yang berikut, apa ... memang ada perbedaan kalau pasal itu ditulis dengan sengaja, maka di dalam konteks Pasal 237 yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny, maka kesengajaan itu tentunya menjadi suatu hal yang harus dibuktikan di sidang pengadilan, tetapi untuk konteks KUHP yang baru, kata *sengaja* dalam Pasal 36 itu bukan dibuktikan pada saat di pengadilan, tetapi harus dibuktikan pada saat penyidikan. Jadi dia lebih advance, artinya memang adanya *weten en willen*, adanya mengetahui dan menghendaki itu sudah harus sejak penyidikan, bukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian yang berikut, ini ada beberapa pertanyaan, yang pertama adalah hukuman mati.

Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, mengapa ini harus 10 tahun? Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi angka 10 itu Mahkamah Konstitusi, bukan kita. Ini menandakan kita ini patuh dengan Mahkamah Konstitusi, kata angka 10 itu dari Mahkamah Konstitusi, bukan dari Pemerintah dan DPR.

Dan saya yakin, Yang Mulia, saya ... mudah-mudahan Prof. Enny masih ingat betul, ketika KUHP ini ditarik pada Tahun 2019, kami para tim ahli waktu itu di bawah pimpinan Prof. Enny sebagai ketua tim pemerintah, dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Waktu itu ada dua pasal yang dipermasalahkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah soal pidana mati dan yang kedua adalah soal pencemaran ... penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden, dan waktu itu mendapat jawaban yang sama, Bapak/Ibu oleh Prof. Muladi dan Prof. Harkistuti di hadapan Presiden. Yang pertama soal pidana mati, ini tadi sudah saya katakan bahwa antara retensionis dan abolisionis, ini sama kuatnya. Mengapa?

Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, yang kita gunakan di sini adalah win-win solution, kita mengambil

jalan tengah. Jalan tengah ini adalah suatu bentuk teori pengendalian sosial yang kemudian akan disesuaikan dengan kultur, dengan politik, dengan apa ... masyarakat, di mana kita ini berada. Sama halnya dengan persoalan pidana mati. Pidana mati ini sekali lagi, Bapak/Ibu, bukan pidana pokok, dia merupakan pidana khusus. Mengapa disebut pidana khusus? Karena selalu dijatuhkan dengan percobaan. Sekali lagi, mengapa dikatakan khusus? Karena selalu dijatuhkan dengan percobaan. Mengapa kita harus menjatuhkan itu dengan percobaan? Karena visi KUHP nasional itu adalah reintegrasi sosial. Kalau seorang terpidana mati itu tanpa ada percobaan, namanya bukan reintegrasi sosial, tapi reintegrasi surga atau neraka, kan langsung dieksekusi. Tapi karena ini adalah reintegrasi sosial, dia diberi *terme de grace* karena sesungguhnya, Yang Mulia, terkait pidana mati ini ada empat pola yang berlaku di dunia ini. Yang pertama adalah negara yang dengan tegas menghapus pidana mati, ini sudah lebih dari 150 negara. Yang kedua, ada yang mengenal istilahnya adalah pidana mati abolitionist pidana mati *de facto*, contoh yang paling konkret adalah Belgia. Belgia itu ada pidana mati di dalam KUHP-nya, tapi dia tidak pernah menerapkan pidana mati, dia abolitionist *de facto*. Yang ketiga adalah ada negara-negara yang mencantumkan pidana mati secara amat sangat terbatas, misalnya terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Dia mencantumkan pidana mati amat sangat terbatas. Dan yang keempat adalah yang mencantumkan pidana mati secara tegas.

Kalau ditanya Indonesia seperti apa? Sebetulnya kita ini lain dari yang empat, yaitu kita masih mengenal apa yang namanya *terme de grace* dalam pengertian bahwa pidana mati itu dijatuhkan harus selalu dengan percobaan. Mengapa ini presiden kemudian persetujuan Mahkamah Agung? Karena yang melakukan penilaian terhadap seseorang terpidana, apakah dia berkelakuan baik atukah tidak. Satu, melibatkan Kementerian Imipas c.q. adalah lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, juga melibatkan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Yang ketiga, ini juga melibatkan penyidik dalam konteks perkara yang dia tangani. Dan yang keempat ini juga melibatkan Kimwasmat.

Mengapa harus melibatkan semua aparat penegak hukum? Ini untuk mencegah *abuse of power* yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Jadi, di dalam peraturan pemerintah, Yang Mulia, terkait komutasi pidana, itu dituliskan bagaimana di antara aparat penegak hukum ini bekerja sama untuk melakukan penilaian terhadap terpidana yang dijatuhi pidana mati, sehingga itu bisa diberi komutasi begitu 10 tahun, lalu diubah menjadi seumur hidup. Betul, bisa saja 5 tahun dia sudah bisa berbuat, berkelakuan baik. Tapi sekali lagi angka 10 itu kami patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [57:39]

Bukan itu Pak Eddy yang saya maksud, itu kenapa kok justru presiden minta persetujuan Ketua Mahkamah Agung? Bukan mestinya Mahkamah Agung yang minta persetujuan berdasarkan 4 unsur penegak hukum atau unsur yang kemudian melakukan pengawasan dan pelaksanaan pemidanaan itu.

40. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [57:57]

Ya. Jadi, kalau kita kembali ke aparat penegak hukum, polisi, jaksa ini kan di bawah presiden. Lembaga pemasyarakatan di bawah presiden.

Oleh karena itu, mengapa kemudian datang dari presiden meminta persetujuan dari Mahkamah Agung? Karena toh, juga ini yang akan diputuskan ini kan akan mengubah putusan pengadilan dari pidana mati, kemudian menjadi seumur hidup dalam konteks komutasi. Tetapi kan undang-undang itu membolehkan percobaan 10 tahun itu untuk bisa berubah. Jadi, dasarnya yang pertama adalah undang-undang itu sendiri.

Lalu (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Sebentar, Prof.

42. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [58:28]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Kalau misalnya oleh Mahkamah Agung atas usul presiden, bagaimana?

44. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [58:36]

Itu yang terjadi perdebatan, Yang Mulia, di dalam pembentukan KUHP itu terkait komutasi pidana mati. Karena sekali lagi, pengawasan itu ada pada eksekutif. Sehingga ada usulannya dari presiden, baru kemudian (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [58:52]

Justru itu, supaya tidak subjektif, kemudian yang memutuskan untuk anu itu Mahkamah Agung atas usul eksekutif tadi yang selama ini melakukan pembinaan. Karena apa? Karena yang bisa mengubah putusan hanya putusan juga. Itu, Pak Eddy. Tapi itu diskusi kita, ya.

46. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [59:16]

Tapi sebetulnya sama juga ketika misalnya kita berbicara dalam konteks hak prerogatif presiden, ya, untuk grasi, abolisi, dan lain sebagainya. Itu juga kan dia mengubah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

47. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Ya. Tapi beda itu, beda, Prof. Enggak bisa (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:30]

Mungkin sedikit, Prof. Eddy. Ini kan kalau putusan sudah jalan 10 tahun kan, lalu kan mau dikoreksi karena ini orang berkelakuan baik. Kan itu kan mengubah putusan pengadilan. Nah, kalau diserahkan ke Ketua Mahkamah Agung, itu kan ketua dalam konteks posisi administratifnya. Nah, makanya pemikiran ... apa namanya ... pemikiran lain itu harus dimunculkan agar putusan majelis, dalam konteks ini majelis kasasi misalnya atau PK, dikoreksi oleh majelis juga. Nah, itu. Jadi ... jadi, levelnya itu sama. Nah, kalau dia administrasi, itu kan juga bisa berbahaya untuk apa ... wajah penegakan hukum, Prof. Nah, itu yang tadi didiskusikan Pak Ketua itu. Terima kasih.

49. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:00:21]

Baik.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:21]

Sedikit, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Wamen, nanti ada tambahan kalau bisa, ya. Jadi gini, kalau saya mencermati terkait dengan hukuman percobaan dalam pidana mati, saya tidak tahu apakah dalam pembahasan itu kenapa tidak diberi kewenangan presiden untuk memberikan grasi? Jadi, perubahan itu tadi kan sebenarnya mekanisme yang dimaksudkan oleh Yang Mulia Pak Ketua yang saya coba tangkap. Apakah dari Mahkamah Agung atau dari presiden? Atau kewenangan presiden dalam memberikan grasi itu kan

ada dengan mengubah hukuman mati kepada misalnya hukuman seumur hidup? Nah, saya tidak tahu apakah dalam risalah perdebatan terkait kewenangan presiden dalam memberi grasi atau terlepas sama sekali dari hal ini. Terima kasih.

51. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:01:15]

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

Saya langsung menjawab. Grasi itu salah satu syarat. Jadi, kalau kita membaca Pasal 100 secara keseluruhan, apabila grasi itu ditolak, baru kemudian itu bisa dilakukan komutasi. Jadi, waktu membentuk itu sudah kita dalam satu rangkaian. Jadi, sebagai satu dasar pertimbangan juga kalau kita membaca Pasal 100 secara utuh itu, maka juga di situ ada misalnya kalau pengajuan grasinya itu ditolak atau tidak dilaksanakan, baru kemudian itu terjadi perubahan secara mutatis-mutandis.

Kemudian yang berikut dari pertanyaan Yang Mulia Pak Ketua. Bahwa pembelaan diri, ini bukan pembelaan diri dalam pengertian yang ada di dalam konteks Pasal 30 sampai dengan sekian merupakan penghapus kesalahan atau sifatnya melawan hukum, tetapi pembelaan diri atau kepentingan umum itu. Misalnya seseorang itu dia mengajukan suatu kritik A. Kritik itu ketika dia disampaikan, itu juga termasuk dalamnya dia melakukan pembelaan diri. Jadi, dalam pengertian dia mengkritisi suatu kebijakan pemerintah atau dia mengkritisi suatu kebijakan negara, ini sebagai suatu alasan untuk penghapus penuntutan pidana yang dimasukkan dalam Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian yang terakhir tadi terkait kohabitasi, mohon maaf.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:02:43]

Yang bisa ngadu.

53. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:02:43]

Oh, ya.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:02:44]

Perzinaan.

55. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:02:44]

Itu absolut, Yang Mulia. Jadi, kalau suaminya ... istrinya berzina, suaminya meninggal berarti sudah tidak ada lagi. Close the case. Sama

halnya ketika terjadi kohabitasi. Kalau anak atau orang tua tidak mengadu, itu namanya diadu absolut, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik yang dalam pasal penghinaan biasa itu, maka pengaduan itu bisa di apa ... dikuasakan atau bisa keluarga yang mengadu anak atau orang tua.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:03:14]

Ya.

57. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:03:14]

Tapi ini absolut, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:03:15]

Ya, artinya sifat ketercelaan itu kemudian bisa menjadi hilang kalau kemudian tidak diadukan, kan?

59. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:03:22]

Betul, betul, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:03:24]

Meskipun tetap saja masih tercela, kan?

61. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:03:26]

Ya, betul.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:03:26]

Oke.

63. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:03:26]

Itu untuk apa ... jadi, sekali lagi itu pagar-pagar yang kita tentukan oleh pembentuk undang-undang, sehingga juga tidak ada tindakan main hakim sendiri dan lain sebagainya. Ya, betul-betul adalah delik aduan absolut untuk zina, suami atau istri. Untuk kohabitasi, anak atau orang tua. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:03:48]

Oke.

65. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIARIEJ [01:03:48]

Selebihnya akan kami tuangkan di dalam keterangan tertulis.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Ya. Baik, Prof.
Silakan.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:54]

Terima kasih.

Pak Wamen, yang saya tanyakan tadi adalah mungkin keterangan tambahan saja nanti mungkin, ya, mengapa kok itu hidup lagi? Itu saja. Yang 237 huruf c nya itu. Itu saja, ya. Terima kasih.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:04:07]

Baik, terima kasih untuk Keterangannya Pak Wawen, Prof. Eddy.

Dari DPR bisa pada sidang berikutnya, ya, untuk tidak minta penundaan lagi. Karena ini sebenarnya untuk diketahui DPR dan Pemerintah juga, bahwa Permohonan berkaitan dengan KUHP dan KUHP ini mungkin tidak ada separuhnya yang oleh Majelis bawa ke Pleno sebenarnya. Sebagian sudah diputus, bahkan juga sudah ada yang akan diputus. Karena berdasarkan Pasal 54, persoalan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon atau Pemohon itu sudah jelas, jadi tidak perlu dibawa ke Pleno.

Nah, krusial-krusial saja yang kemudian sampai hari ini ada enam, tapi mungkin masih akan bertambah terus karena permohonan yang masuk masih ada juga, masih ada terus. Nanti kita lihat bersama-sama, sejauh mana urgensinya untuk dibawa ke Pleno ataukah tidak, untuk yang permohonan baru.

Baik, untuk Para Pemohon, mungkin harus bersabar dulu, karena kami dari Majelis Hakim masih akan mendengar keterangan DPR, yang akan dijadwalkan pada persidangan berikutnya. Tapi karena ini akan bertepatan dengan hari libur yang agak panjang dan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, maka untuk sidang yang akan datang belum bisa kami tentukan. Nanti akan kami tentukan kemudian dan jika sudah ada kepastian, akan diberitahukan kepada semua Pihak, Pemohon, kemudian DPR, dan Presiden.

Oleh karena itu, mohon bersabar. Cukup? Tidak ada yang mau disampaikan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:05:58]

Cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:05:59]

Baik, terima kasih sekali lagi, Pak Wamen, Keterangannya dan dimohon ditambahkan keterangan yang tadi dijelaskan. Supaya tertulis bisa kami dokumentasikan di risalah persidangan.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.37 WIB

Jakarta, 9 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

